



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Suda alias Suda
2. Tempat lahir : Celawan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Muhammad Suda alias Suda ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Suda alias Suda ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H., Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram narkotika shabu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUDA Als. SUDA** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun XII Desa Celawan Kec Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa sebelumnya saksi Hairullah Damanik, saksi Togi H Sitohang dan saksi Dudung Setiadi (anggota Satuan Polsek Perbaungan), berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika shabu. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat tersebut. Para saksi melihat terdakwa sedang berjalan di halaman rumah masyarakat dengan gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangannya. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip diduga narkotika shabu di atas tanah yang dibuang oleh terdakwa. Terdakwa membeli 1 (satu) helai plastik klip diduga narkotika shabu dari Wito Als. Melon (DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/UL.10053/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam lampiran oleh Linda nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) helai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



plastik klip yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram narkotika shabu atas nama terdakwa **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA**,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 565/NNF/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, 1 (satu) helai plastik klip yang diduga Narkoba jenis Shabu berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas nama **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- **PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUDA AIs. SUDA** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun XII Desa Celawan Kec Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Hairullah Damanik, saksi Togi H Sitohang dan saksi Dudung Setiadi (anggota Satuan Polsek Perbaungan), berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika shabu. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat tersebut. Para saksi melihat terdakwa sedang berjalan di



halaman rumah masyarakat dengan gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu para saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangannya. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip diduga narkotika shabu di atas tanah yang dibuang oleh terdakwa. Terdakwa menguasai 1 (satu) helai plastik klip diduga narkotika shabu dari Wito Als. Melon (DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/UL.10053/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam lampiran oleh Linda nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram narkotika shabu atas nama terdakwa **MUHAMMAD SUDA Als. SUDA**,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 565/NNF/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, 1 (satu) helai plastik klip yang diduga Narkoba jenis Shabu berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **MUHAMMAD SUDA Als. SUDA** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas nama **MUHAMMAD SUDA Als. SUDA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hairullah Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dudung Setiadi dan Togi H. Sitohang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB bertempat di halaman rumah masyarakat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa seseorang bernama Muhammad Suda (Terdakwa) ada menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, kemudian Saksi dan rekan Saksi pun menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah masyarakat dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) helai plastik yang sebelumnya Terdakwa genggam ke atas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di atas tanah;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Wito alias Melon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan Togi H. Sitohang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB bertempat di halaman rumah masyarakat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa seseorang bernama Muhammad Suda (Terdakwa) ada menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, kemudian Saksi dan rekan Saksi pun menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman rumah masyarakat dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) helai plastik yang sebelumnya Terdakwa genggam ke atas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu di atas tanah;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Wito alias Melon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB bertempat di halaman rumah masyarakat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di halaman tersebut hendak pulang ke rumah;
- Bahwa saat melintas, Terdakwa kemudian didekati oleh beberapa laki-laki sehingga Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ke atas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ke atas tanah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Wito alias Melon pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang berjalan kaki dengan menggenggam 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut di tangan kanan, selanjutnya di tengah jalan saat berada di halaman rumah warga, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Wito alias Melon adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Wito alias Melon karena telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 26/UL.10053/2021 tanggal 25 Januari 2021, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 565/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB bertempat di halaman rumah masyarakat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki melintas di halaman rumah warga tersebut;
- Bahwa saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ke atas tanah sebelum ditangkap, di mana posisi Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 26/UL.10053/2021 tanggal 25 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 565/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Muhammad Suda alias Suda sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.20 WIB bertempat di halaman rumah masyarakat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki melintas di halaman rumah warga tersebut;

Bahwa saksi Hairullah Damanik dan saksi Dudung Setiadi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ke atas tanah sebelum ditangkap, di mana posisi Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 565/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Wito alias Melon pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika dari Wito alias Melon tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, di mana Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Wito alias Melon tersebut, karena saat Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hairullah Damanik dan Dudung Setiadi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suda alias Suda tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.